



P U T U S A N

No. 826 K/PDT.SUS/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. WAHANA LESTARI BALIKPAPAN / NISSAN GUNUNG MALANG, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No.39 A Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herianto Setiawan, SH., Juwoto, SH., Petrus Tiba Negha, ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum "Herianti Setiawan dan Rekan", beralamat di Kebahagiaaan RT.38 No.15 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2008, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

JURIANSYAH, beralamat di Jalan Klamono RT.075 No.39/43 Kelurahan Muara Rapak Balikpapan Baru, Kecamatan Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 1 Agustus 2004 s/d 31 Januari 2008, sebagai Security di Perusahaan PT. Wahana Lestari Balikpapan yang bergerak dibidang penjualan mobil-mobil Nissan ;

Bahwa selama bekerja pada Tergugat selalu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai security dengan diberi tugas tambahan untuk merawat taman dan membersihkan, memoting rumput di area Gunung Malang dengan imbalan Ro.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa Penggugat di PHK dikarenakan pengurus Satpam Kota Balikpapan tidak memiliki Badan Usaha/Tidak Berbadan Hukum ;

Bahwa dengan adanya PHK tersebut Penggugat mengadukan ke DISNAKER setempat/Balikpapan dan Disnaker Kota Balikpapan menyarankan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perundingan/risalah perundingan Bipartit pada tanggal 12 Pebruari 2008 antara Tergugat dan Penggugat dan tidak mencapai kesepakatan. Maka pihak Disnaker Kota Balikpapan memanggil kedua belah pihak untuk perundingan pada tanggal 21 Pebruari 2008 Surat No.567/421/Disnaker IV/2008 tetap tidak ada kesepakatan ;

- Tanggal 12 Maret 2008 Sidang Mediasi (I) No.567/560 Disnaker IV/2008 juga tidak ada kesepakatan ;
- Tanggal 24 Maret 2008 Sidang Mediasi (II) No.567/659/Disnaker IV/2008 tetap tidak ada kesepakatan ;

Bahwa dengan hal tersebut di atas Disnaker Kota Balikpapan mengeluarkan :

1. Surat Ketetapan Upah Kerja Lembur Pertahun/Tahun 2007 sebesar Rp.13.507.002,- (tiga belas juta lima ratus tujuh ribu dua rupiah) ;
Penetapan No. Kep.560/1089/NAKER.5/2008 ;
2. Surat Anjuran No.567/1123/Disnaker.IV/2008 tanggal 12 Mei 2008 pihak Penggugat menyetujuinya dengan surat tertanggal 14 Mei Tahun 2006 dan pihak Tergugat tidak ada jawaban. Apabila tidak ada jawaban berarti menolak Anjuran tersebut di atas. Maka Disnaker Kota Balikpapan membuat Surat Pemberitahuan No.567/1373/Disnaker.IV/2006 untuk dapat melanjutkan penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dilampiri Risalah Perundingan Mediasi ;

Bahwa mengingat pihak Penggugat tidak pernah membayar gaji atau upah kerja Penggugat maka demi hukum Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

Uang gaji atau upah kerja Penggugat periode Agustus 2004 s/d Januari 2008,

jumlah 42 bulan, 12 bulan x Rp.900.000,- = Rp.37.800.000,-

a. Uang lembur tahun 2006 = Rp.13.507.002,-

b. uang lembur tahun 2007 = Rp.13.507.002,-

(berdasarkan ketetapan Disnaker) ;

c. Uang makan kerja lembur 12 jam

42 x 35 x Rp.10.000,- = Rp.10.500.000,-

d. Uang Pesangon 4 Bulan Gaji 4 x Rp.900.000,-

(berdasarkan ketetapan Disnaker) = Rp. 3.600.000,-

e. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan Gaji

2 x Rp.900.000,- (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 1.800.000,-

f. Uang Pengobatan dan Uang Perumahan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x Rp.900.000,- (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 778.500,-

g. Pengganti uang Cuti

(berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 415.200,-

h. Uang Gaji Menunggu Surat Pemutusan Hubungan

Uang kerja dari PT. Wahana Lestari Balikpapan/

Nissan Gunung Malang dari Februari 2008 s/d Juni

2008 5 bulan x Rp.900.000,- = Rp. 4.500.000,-

Total = Rp. 86.407.704,-

Terbilang : (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

Uang gaji atau upah kerja Penggugat periode Agustus 2004 s/d Januari 2008 jumlah 42 bulan ;

42 bulan x Rp.900.000,- = Rp. 37.800.000,-

a. Uang lembur tahun 2006 = Rp.13.507.002,-

b. uang lembur tahun 2007 = Rp.13.507.002,-

(berdasarkan ketetapan Disnaker,

c. Uang makan kerja lembur 12 jam

42 x 35 x Rp.10.000,- = Rp.10.500.000,-

d. Uang Pesangon 4 Bulan Gaji 4 x Rp.900.000,-

(berdasarkan ketetapan Disnaker) = Rp. 3.600.000,-

e. Uang Penghargaan Masa Kerja 2 Bulan Gaji

2 x Rp.900.000,- (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 1.800.000,-

f. Uang Pengobatan dan Uang Perumahan

2 x Rp.900.000,- (berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 778.500,-

g. Pengganti uang Cuti

(berdasarkan anjuran Disnaker) = Rp. 415.200,-

h. Uang Gaji Menunggu Surat Pemutusan Hubungan

Uang kerja dari PT. Wahana Lestari Balikpapan/

Nissan Gunung Malang dari Februari 2008 s/d

Juni 2008 5 bulan x Rp.900.000,- = Rp. 4.500.000,-

Total = Rp. 86.407.704,-

Terbilang : (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No.26/G/2008/PHI.Smda. tanggal 28 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2008 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pesangon
 $4 \times 2 \times \text{Rp.}865.000,- = \text{Rp. } 6.920.000,-$
 - b. Penghargaan masa kerja
 $2 \times \text{Rp.}865.000,- = \text{Rp. } 1.730.000,-$
 - c. Uang penggantian hak perumahan, Pengobatan dan perawatan
 $(\text{Rp.}6.920.000,- + \text{Rp.}1.730.000,-) \times 15\% = \text{Rp. } 1.297.500,-$
 - d. Kekurangan pembayaran upah minimum
Tahun 2006 $\text{Rp.}70.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 840.000,-$
Tahun 2007 $\text{Rp.}145.000,- \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.740.000,-$
 - e. Kekurangan pembayaran upah lembur
Periode Januari s/d Desember 2007 $= \text{Rp.}13.507.002,-$
 - f. Uang penggantian cuti yang belum Diambil dan belum gugur periode Januari s/d Desember 2007 $= \text{Rp. } 415.200,-$
Jumlah $= \text{Rp.}26.449.702,-$
(dua puluh enam juta empat ratus empat piuluh sembilan ribu tujuh ratus dua rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp.306.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.26/KAS/G/2008/PHI-SMDA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 19 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, kurang mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dimuka persidangan oleh karenanya sangat tepat dan berdasar untuk dibatalkan ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi diberhentikan dari perusahaan Pemohon Kasasi adalah tidak tepat karena yang benar Termohon Kasasi dipindahkan dari perusahaan Termohon Kasasi ke Bank BCA Cabang Balikpapan oleh Pemberi Kerja/Penyalur Tenaga Kerja, dengan gaji yang lebih tinggi namun Termohon Kasasi tidak menyetujui pemindahan tempat kerja tersebut ;
3. Bahwa Termohon Kasasi diberhentikan dengan tanpa alasan juga pertimbangan hukum tersebut sangat keliru karena pemindahan Termohon Kasasi dari perusahaan Pemohon Kasasi ke Bank BCA Cabang Balikpapan karena Termohon Kasasi lalai melaksanakan tugas, tidak tepat waktu masuk kerja, sering meninggalkan pekerjaan dan mengakibatkan memberi peluang/ kesempatan kepada pencuri untuk mencuri barang-barang/sparepart dari PT. Samekarindo Indah yang berada dalam kompleks PT. Wahana Lestari Balikpapan yang nota bene diberi tunjangan juga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kepada Termohon Kasasi untuk menjaga namun lalai melaksanakan tugasnya, oleh karenanya sangat tepat dan berdasar pesangon untuk Termohon Kasasi dan tunjangan-tunjangan lainnya ditolak seluruhnya ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum mengenai kekurangan pembayaran upah minimum pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 pun tidak tepat karena kekurangan pembayaran upah minimum tersebut sudah ditutupi/ditambah dengan tunjangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari PT. Samekarindo Indah ;

Bahwa kekurangan upah minimum pada tahun 2006 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sudah terbayar dengan tunjangan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dengan demikian Termohon Kasasi sudah mendapat kelebihan dari upah minimum setiap bulannya sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk 2007 sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut pihak Termohon Kasasi sudah mendapat pembayaran yang melebihi dari upah minimum dengan memperoleh tambahan / tunjangan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan demikian Termohon Kasasi sudah memperoleh kelebihan pembayaran Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulannya dari data yang sudah dikemukakan di atas maka pihak Termohon Kasasi tidak berhak mendapat pembayaran baik upah lembur maupun kekurangan upah minimum dari Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengenai upah lembur tersebut tidak mempertimbangkan status Termohon Kasasi hanya sebagai wakar penjaga malam yang berpakaian Satpam dan bekerja tidak penuh selama 12 jam oleh karenanya Termohon Kasasi tidak berhak mendapat upah lembur dari Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi tidak bekerja sungguh-sungguh lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga selama Termohon Kasasi bertugas menjaga pada malam hari sering terjadi pencurian, hal ini menunjukkan bahwa Termohon Kasasi lengah/lalai melaksanakan tugasnya dan sangat tepat upah lembur bagi Termohon Kasasi dibatalkan, karena Termohon Kasasi tidak berhak mendapat kekurangan pembayaran upah lembur periode Januari s/d Desember 2007 sebesar Rp.13.507.002,- (tiga belas juta lima ratus tujuh ribu dua rupiah) Termohon Kasasi bekerja tidak ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan diatas maka Pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta berkenan menerima Memori Kasasi ini karena ternyata putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.26/G/2008/PHI.Smda tidak mempertimbangkan secara tepat, tidak teliti dan oleh

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya putusan Majelis Hakim tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. WAHANA LESTARI BALIKPAPAN/NISAN GUNUNG MALANG tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. WAHANA LESTARI BALIKPAPAN/NISSAN GUNUNG MALANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 oleh H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., dan Bernard, SH. MM., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH. MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Arief Soedjito, SH.

Ttd.

Bernard, SH. MM.

K e t u a :

Ttd.

H. Imam Soebechi, SH. MH

Panitera-Pengganti :

Ttd.

Samir Erdy, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. : 040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.826 K/PDT.SUS/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)